

**PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
(PPID)**

**LAPORAN
TAHUNAN**

PPID PEMBANTU PELAKSANA

BALAI BESAR
PENGEMBANGAN MEKANISASI
PERTANIAN



**BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2017**

LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)**



**BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2017**

1. Info Grafis



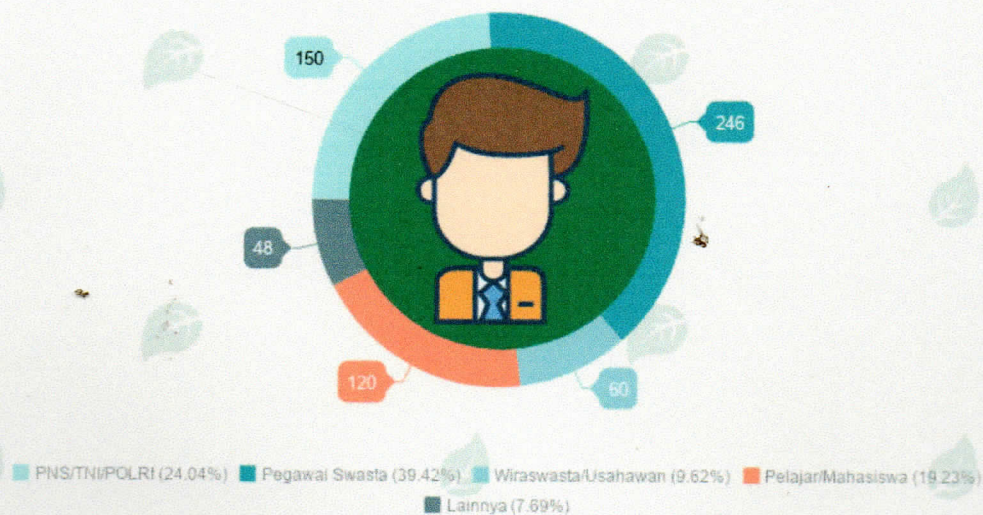
#3

Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Permohonan



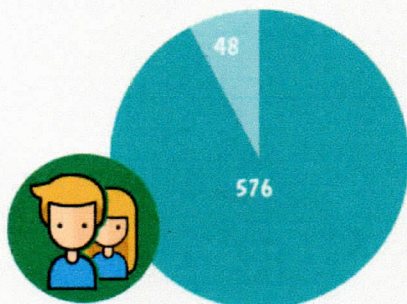
#4

Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan

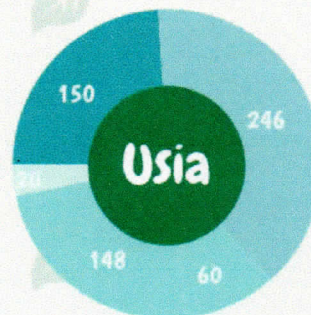


#5

Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin



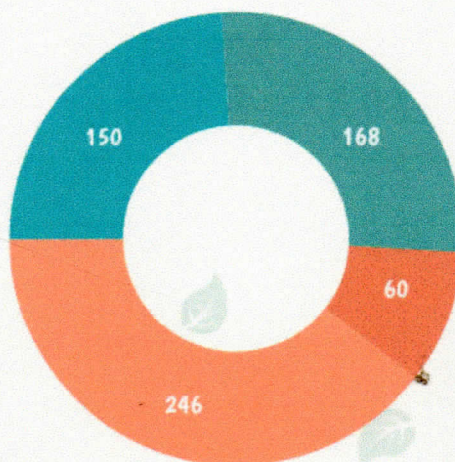
■ Pria (92.31%) ■ Wanita (7.69%)



■ 20 - 25 Th (24.04%) ■ 25 - 30 Th (39.42%) ■ 30 - 35 Th (9.62%) ■ 35 - 40 Th (23.72%)
■ 40 - 50 Th (3.21%)

#6

Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Tujuan Permohonan



■ Prinsip Kerja Lain (24.04%) ■ Informasi Umum (26.92%) ■ Tugas Akhir / Magang (9.62%)
■ Mekanisme Pelaksanaan U. (39.42%)



SCIENCE INNOVATION NETWORKS

2. Motto dan Maklumat Layanan PPID

Motto : MENGHASILKAN PRODUK BERMUTU TINGGI DAN BERDAYA SAING

Maklumat Layanan : Proses Pelayanan dilakukan secara Profesional, santun, Mudah Cepat dengan Mengoptimalkan Sumber Daya yang Ada.

3. Sekilas PPID Unit Kerja

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hal memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan SK Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Nomor : 1.448/Kpts/KU.320/I.9/08/2017, tanggal 10 Agustus 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana lingkup Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, dimana salah satu tugas Pejabat PPID adalah menyediakan akses informasi bagi pemohon informasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian sebagai salah satu Badan Publik di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan informasi publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komitmen tersebut tercermin dengan telah ditunjuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu pelaksana lingkup BBP Mektan, dukungan sarana dan prasarana, petugas pelaksana layanan, serta penganggaran untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik di BBP Mektan.

Cara memperoleh informasi :

- a. Melalui Website atau Email : dapat mengunduh informasi publik yang tersedia pada website : <http://www.mekanisasi.litbang.pertanian.go.id> atau melalui email dengan alamat : bbpmektan@litbang.pertanian.go.id atau bbpmektan@yahoo.co.id
- b. Melalui Telephone : dapat menghubungi 08119936787
- c. Mengirimkan surat melalui jasa pos yang ditujukan kepada Pejabat PPID Pembantu Pelaksana BBP Mektan, dengan alamat Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Situgadung, Tromol Pos 2 Serpong, 15310, Tangerang, Banten.
- d. Datang langsung : datang langsung ke desk layanan informasi, dengan alamat Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Situgadung, Tromol Pos 2 Serpong, 15310, Tangerang, Banten

Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup BBP Mektan telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai. Fasilitas yang tersedia adalah ruang perpustakaan yang terintegrasi sebagai ruang layanan informasi publik. Fasilitas yang tersedia meliputi : meja layanan pengunjung perpustakaan, ruang server terpisah dari ruangan staf, ruang baca, ruang diskusi, komputer layanan pengunjung, rak leaflet.



Gambar 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik pada Area Perpustakaan

• Lobby kantor BBP Mektan yang dilengkapi dengan sofa, bahan informasi/publikasi (buku dan leaflet teknologi mekanisasi pertanian), majalah, SOP layanan dalam bentuk banner, TV LCD, kotak saran dan kotak pengaduan..



Gambar 2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik pada Area Lobby Kantor.

Ruang tunggu BBP Mektan telah dilengkapi dengan sofa bahan informasi/publikasi (buku dan leaflet teknologi mekanisasi pertanian), Poster layanan informasi/ layanan publik (visi, misi, struktur organisasi dll), Poster digital untuk layanan informasi.



Gambar 3. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Pada Ruang Tunggu

Fasilitas pos satpam di pintu utama BBP Mektan dan telah dipergunakan sebagaimana mestinya, pembuatan tanda titik kumpul, serta Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, yang dapat diunduh pada website Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian dengan alamat <http://www.mekanisasi.litbang.pertanian.go.id>.



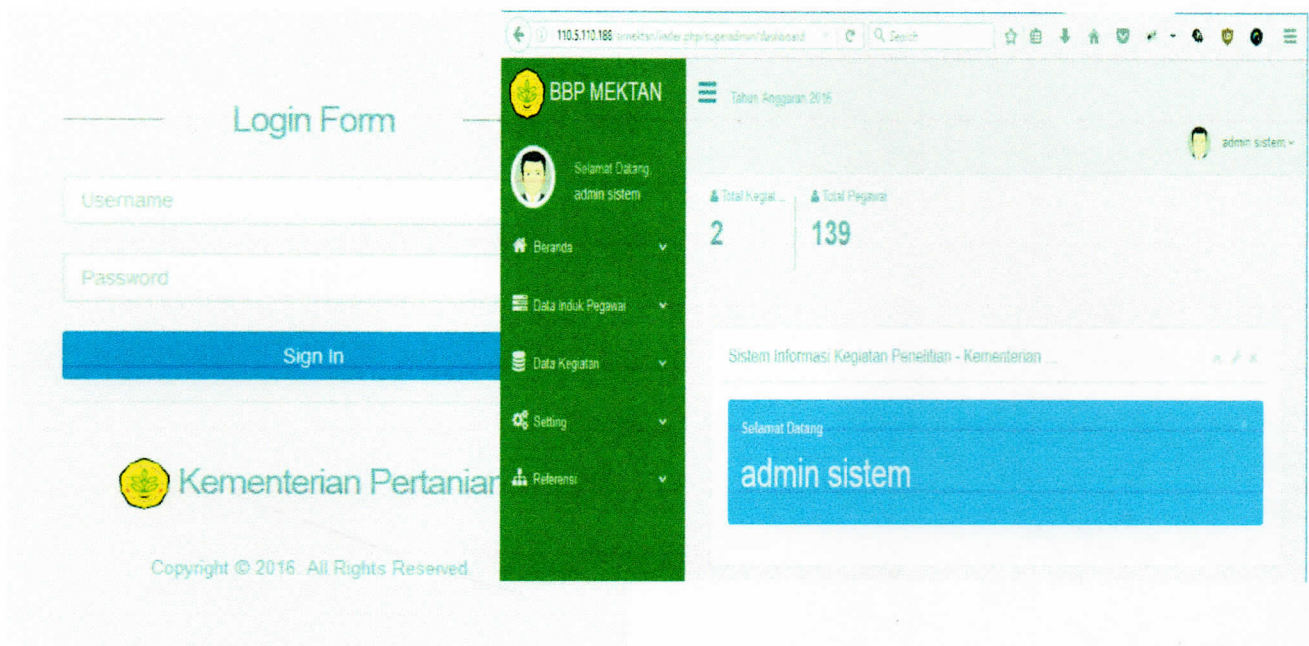
Gambar 4. Sarana Pos Satpam dan titik kumpul di area BBP Mektan.



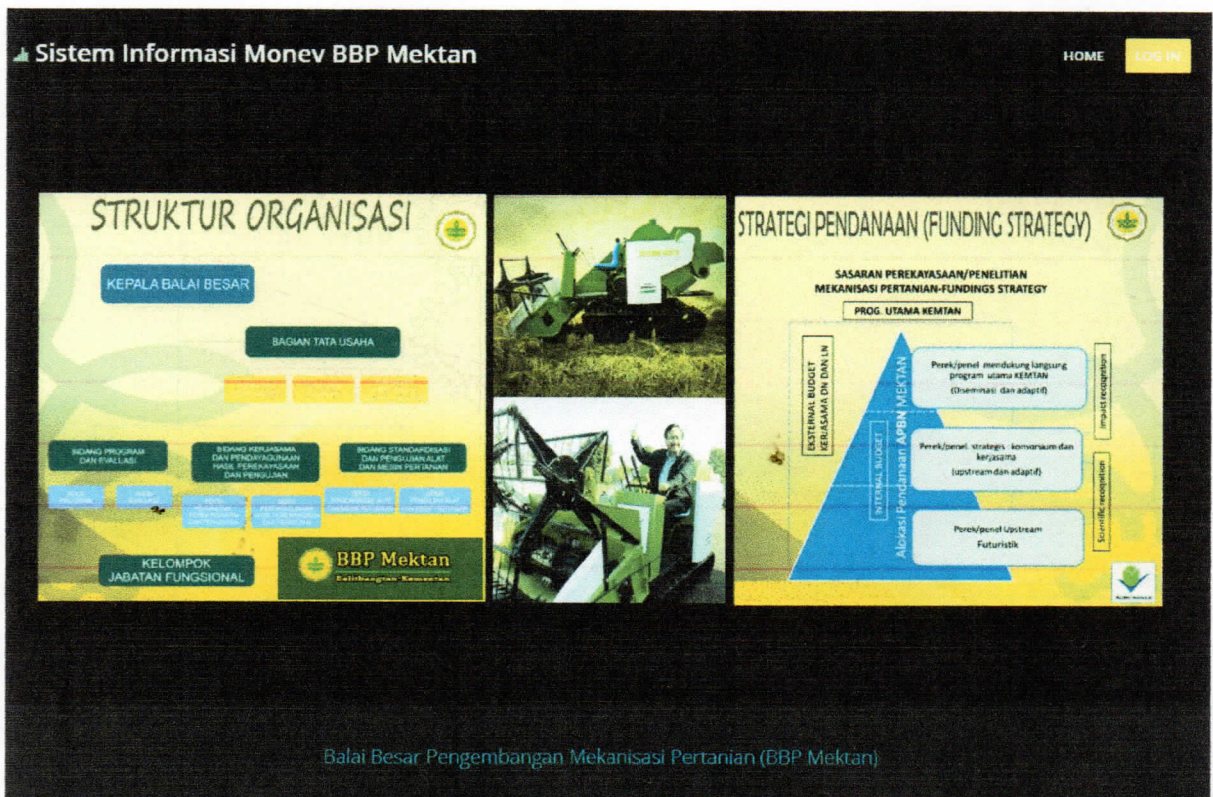
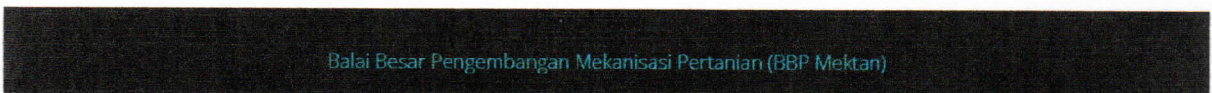
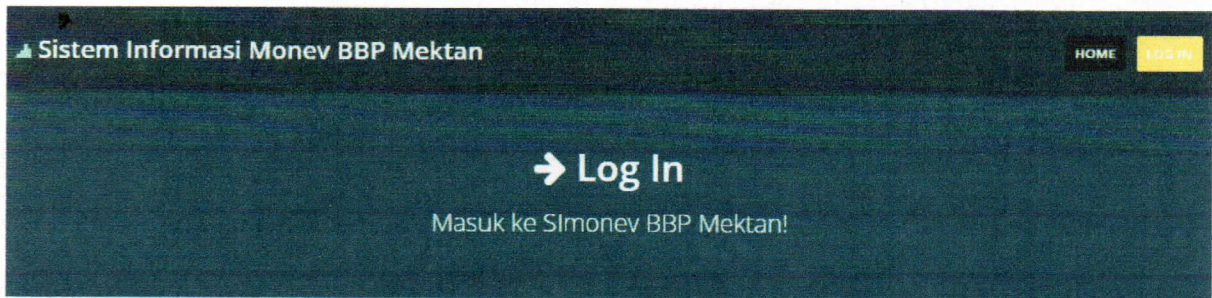
Gambar 5. Penunjuk Arah dan Nama Gedung di Area BBP Mektan

4. 🐾 Program dan Kegiatan PPID Unit Kerja

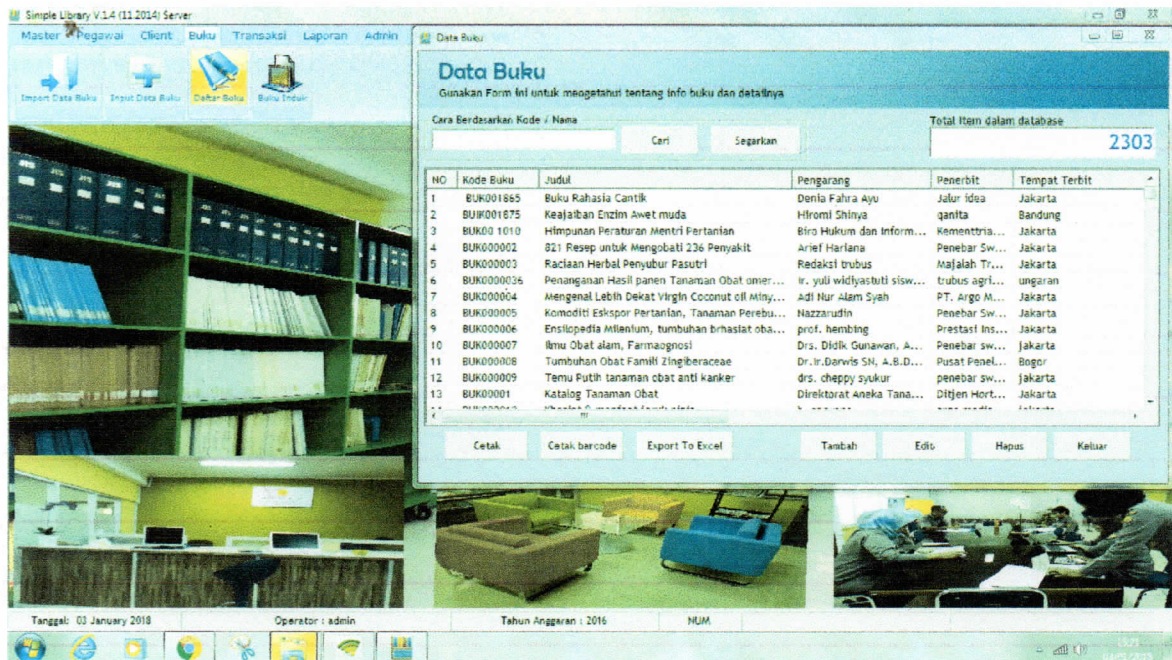
Kegiatan yang telah dilakukan terdiri dari pengadaan perlengkapan pengelolaan informasi publik, penyusunan/identifikasi informasi publik, sosialisasi pengelolaan informasi publik pengumpulan bahan informasi publik, serta pembuatan portal Mekanisasi Pertanian dalam bentuk sistem informasi internal meliputi : Sistem Informasi Kegiatan BBP Mektan, , Sistem Informasi Monev BBP Mektan, Pengelolaan Perpustakaan sistem Barcode. Informasi yang tersedia di dalam Portal Mekanisasi Pertanian sudah dilakukan pada tahun 2017 ini dan akan terus dilakukan pembaharuan untuk setiap tahunnya. Di samping itu juga, telah dibuat Aplikasi tentang layanan pengujian alsintan secara online, dan pada tahun 2018 akan dilakukan uji coba pada aplikasi tersebut.



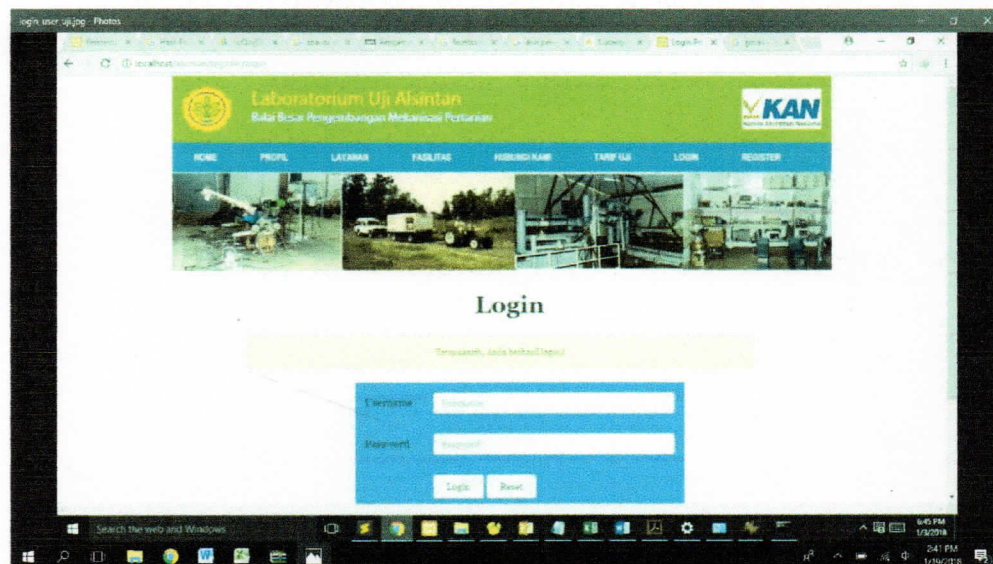
Gambar 6. Halaman Login dan Main Menu Sistem Informasi Kegiatan BBP Mektan



Gambar 7. Halaman Login dan Main Menu Sistem Informasi Monev BBP Mektan



Gambar 8. Sistem Informasi Perpustakaan Digital Berbasis Barcode



Gambar 9. Sistem Informasi Layanan Pengujian secara Online

Kegiatan yang dilaksanakan

Pelaksanaan kegiatan informasi publik yang dilakukan BBP Mektan selain menyelenggarakan acara internal juga mengikuti acara yang dilakukan PPID Utama Kegiatan internal antara lain : (1). Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penerapan Budaya Pelayanan Prima bagi seluruh karyawan BBP Mektan dengan mengundang narasumber

dari Biro Organisasi dan Kepegawaian, pada tanggal 9 November 2017, Evaluasi Standar Pelayanan Publik, tanggal 9 Oktober 2017.

Sedangkan kegiatan yang mengikuti PPID Utama antara lain : 1) Bimbingan Teknis Pengolahan dan Pelayanan Informasi Publik; 2) Forum Komunikasi Pelayanan Informasi Publik; 3) *Focus Group Discussion (FGD)* 4) dan evaluasi PPID di Kementan, serta 5) Rapat Koordinasi PPID.

Kegiatan Internal

1. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penerapan Budaya Pelayanan Prima

Demi meningkatkan pelayanan prima, Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan) selenggarakan “Sosialisasi Penerapan Budaya Pelayanan Prima” bagi Pegawai di Lingkungan BBP Mektan, pada hari Kamis, 9 Oktober 2017.

Sosialisasi ini adalah wujud dari komitmen pegawai BBP Mektan dalam memberikan pelayanan prima kepada setiap *stakeholder* maupun masyarakat umum, baik pelayanan internal maupun pelayanan umum. Acara ini mengundang narasumber dari Biro Organisasi dan Kepegawaian Kemntan, serta dihadiri oleh seluruh karyawan/karyawati BBP Mektan.

Poin utama dalam budaya pelayanan prima meliputi : 6 (enam) konsep dasar pelayanan prima dalam penerapan budaya pelayanan prima yaitu **Kemampuan (*Ability*)** yang dibutuhkan untuk menunjang program layanan prima (*excellent service*), **Sikap (*Attitude*)** Perilaku tertentu yang harus ditonjolkan ketika berhadapan dengan pelanggan, **Penampilan (*Apprearance*)** fisik ataupun non-fisik yang merefleksikan kredibilitas kepada pelanggan, **Perhatian (*Attention*)** Kepedulian penuh terhadap pelanggan, yang berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan, maupun memahami saran dan kritiknya, **Tindakan (*Action*)** Kegiatan nyata yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, **Tanggung jawab (*Accountability*)** Sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai bentuk kepedulian, untuk meminimalkan ketidakpuasan pelanggan.

Di dalam pelayanan prima juga ada 2 hal yang harus dipernatkan baik secara internal dan eksternal dalam hal ini pelayanan tidak boleh dibeda-bedakan.



Gambar 10. Sosialisasi penerapan budaya pelayanan prima lingkup BBP Mektan

2. Evaluasi Standar Pelayanan Publik, tanggal 9 Oktober 2017 di BBP Mektan Serpong

Acara dibuka oleh Kabid. KSPHP sebagai ketua PPID Pembantu Pelaksana/Ketua Tim SPP Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian. Dihadiri oleh eselon III dan IV Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian dan Tim PPID lingkup BBP Mektan. Pertemuan ini menjelaskan dan mereview kembali SP Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian yang merupakan UK/UPT di bawah Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian. BBP. Mektan termasuk pada jenis layanan jasa/administrasi.

Standar Pelayanan Publik pada Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, meliputi ruang lingkup pelayanan : Informasi dan konsultasi inovasi teknologi mekanisasi pertanian, perpustakaan dan pengujian alat dan mesin pertanian. Pengkajian maklumat pelayanan publik yang ada di Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, disesuaikan dengan perkembangan yang ada di UK/UPT lain. Pencantuman sangsi yang akan diterima oleh petugas pemberi layanan. Sesuai dengan PERMENTAN yang ada. Maklumat layanan *"Melayani secara profesional, santun, mudah, cepat dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada"*. JAM LAYANAN dibuat plang tersendiri, secara khusus dengan menggunakan media lainnya, tulisan BUKA-TUTUP-ISTIRAHAT. Layanan

dukumen melalui prosedur PPID, untuk layanan langsung masuk ke form kunjungan biasa (informasi kehumasan), dibuat tanda layanan PPID/BUKAN.

Mengkaji ulang prosedur layanan masing-masing bagian layanan. Sistem persuratan elektronik perlu dikaji ulang dengan dibuatkan akun baru untuk e-mail, tentukan admin untuk masing-masing layanan. (Layanan Pengujian). Alur proses dari petugas ke pemohon.

Alur proses penjawaban informasi 3 hari yang melalui surat dimulai dari disposisi Kepala Balai. Dibuat SK internal pelayanan informasi lingkup BBP Mektan, agar dalam pelaksanaannya tidak tumpang tindih antar bidang.

SOP pelayanan dan penerimaan tamu lingkup BBP. Mekanisasi Pertanian.Kompetensi petugas pelayan informasi. Pengawasan internal dilakukan oleh tim SPP. Form pengaduan langsung terhadap pelayanan kehumasan/informasi dan dokumentasi. Layanan perpustakaan, diberikan pelatihan tentang prosedur layanan perpustakaan kepada yang lain bila satu waktu perpustakaan tidak ada di tempat. Form layanan perpustakaan dan kotak layanan perpustakaan.

Layanan Pengujian : dasar hukum PP 35 Tahun 2016 Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian / UU 12 Tahun 1992 tentang budidaya tanaman / PP 81 Tahun 2001 tentang alat dan mesin budidaya tanaman. Permentan No. 12 Tahun 2016 tentang ortal BBP Mekanisasi Pertanian, Permentan No. 05 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pengujian dan pengajuan sertifikat alat dan mesin pertanian. Skema dan prosedur layanan pengujian dikaji ulang dan waktu pengujian 40 hari kerja (dimulai dari disposisi Ka. Balai) dan kesiapan dan pemenuhan syarat administratif dan teknis. Form layanan, saran di pengujian, diruang tunggu tamu pengujian. Jaminan layanannya dikaji kembali. PUBLIK HEARING DIJADWALKAN AWAL JANUARI 2018.



Gambar 11. Kegiatan Evaluasi Standar Pelayanan Publik lingkup BBP Mektan

Kegiatan Eksternal (mengikuti kegiatan PPID Utama)

1. Rapat Koordinasi PPID, Tanggal 18-19 Mei 2019, di Bogor

Rapat dibuka oleh Kepala Boro Humas dan pelayanan Publik Kementan. Narasumber yang diundang terdiri dari Sekjen kementan, Ka Biro Humas dan Pelayanan Publik, serta Komisioner Komisi Informasi Pusat, PPID Sekjen, Kepala PUSTAKA dan Kepala Biro Organisasi dan kepegawaian. Sedangkan peserta yang diundang terdiri dari ; SekDitjen/badan/itjen lingkup Kementan; Kepala biro/pusat lingkup Sekjen; Kepala Unit Kerja/UPT lingkup Kementan; PPID Utama, PPID pelaksana, PPID pembantua pelaksana; serta pejabat fungsional Pranata Humas dan Arsiparis lingkup Kementan.

Kegiatan ini merupakan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan informasi di kementerian Pertanian yang sudah 6 tahun berjalan. beberapa kendala yang dihadapi antara lain : Belum semua atasan PPID peduli (aware) dan melakukan kontrol terhadap pengelolaan dokumen IP. Belum semua PPID melaksanakan kewajibannya membuat DIP yang dikuasai secara berkala . Format DIP disusun masih berbeda antar PPID lingkup Kementan. Format uji konsekuensi insidental yang baku perlu direvisi. Review Permentan No. 41 Tahun 2012, serta Perlu Penyempurnaan format monitoring dan evaluasi PPID.

Tujuan diadakan kegiatan ini adalah mengkoordinasikan PPID pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana di lingkungan Kementerian Pertanian untuk memberikan layanan informasi publik yang mudah, cermat, cepat dan akurat kepada pemohon dan pengguna

informasi publik terdiri dari perorangan atau badan perdata/badan hukum atau instansi pemerintah, masyarakat umum.

Tujuan pertemuan ini adalah : agar adanya koordinasi dan sosialisasi internal UK/UPT tentang keterbukaan informasi publik terutama terkait pengelolaan dokumen dan sengketa informasi; sebagai sarana dan media tukar informasi antar PPID lingkup Kementerian Pertanian untuk mewujudkan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang lebih baik dalam rangka mendukung target utama Kementerian Pertanian; serta memperbaharui draft pedoman penyusunan dokumen informasi publik yang dikuasai, draft revisi pedoman uji konsekuensi (insidentil), dan draft revisi pedoman monitoring dan evaluasi PPID di Kementerian Pertanian.

Tema dalam pertemuan ini adalah Optimalisasi Pengelolaan DIP untuk Penderasan Informasi Bidang Pertanian. Hari kedua peserta dibagi menjadi 3 kelompok dimana setiap kelompok membahas materi sbb : Pembahasan draft Pedoman Penyusunan Dokumen Informasi Publik (DIP) yang dikuasai lingkup Keemntan; Pembahasan Draft Revisi Permentan tentang pedoman uji konsekuensi lingkup Kementan; serta Draft panduan monitoring evaluasi dan pelaporan untuk pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik pada kementan.

Hasil pembahasan masing2 group nantinya akan dijadikan masukan dalam penyempurnaan draft Pementan selanjutnya oleh Biro Humum.

2. Sosialisasi PPID Tingkatkan Pemahaman Kinerja Pelayanan Publik, tanggal 21 September 2017 di Bogor.

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi lingkup Kementerian Pertanian berkaitan sangat erat dengan penerapan dan operasional Manajemen Reformasi Birokrasi, hal tersebut dilakukan guna meningkatkan indeks kepuasan masyarakat tentang pelayanan yang diberikan oleh UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian kepada masyarakat umum.

Kepala bidang Informasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Ir. Dwihesti M., mengatakan bahwa peningkatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi membutuhkan sinergi dan kerjasama setiap aspek yang ada di UK/UPT yang berada di lingkup Kementerian Pertanian. Selain itu, hal yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah perlu adanya komitmen dari setiap pimpinan dari setiap UK/UPT dalam mendukung kegiatan layanan informasi publik. Kecakapan dan kecepatan

pelayanan informasi publik kepada masyarakat umum yang dilakukan harus terekam dan terorganisir dengan baik.



Gambar 12. Sosialisasi PPID Tingkatkan Pemahaman Kinerja Pelayanan Publik

3. **Workshop IKM lingkup Balitbangtan, tanggal 16 November 2017 di Bogor.**

Workshop dibuka oleh Kabid KSHOH Balitbangtan, dihadiri perwakilan UK/UPT lingkup Balitbangtan, serta mengundang narasumber dari Biro OKe, Kementan. Acara dimulai dengan sosialisasi Permenpan RB RI No 14 tahun 2017 yang menggantikan Permentan No. 78 tahun 2012. Tentang Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

Dasar Pertimbangan Permenpan RB RI No 14 tahun 2017 adalah :

- Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Thdp Penyelenggaraan Pelayanan Publik sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti

Dasar Hukum

- o Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LNRI Tahun 2009 Nomor 112, TLNRI Nomor 5038).

- ✶ Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LNRI Tahun 2012 Nomor 215).

Dalam pasal 1 dan 2 menjelaskan bahwa :

- Pasal 1 : (1) Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun, (2) Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat.
- Pasal 2 : Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggara pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan.

Pasal 3 dan 4 menjelaskan bahwa :

- Pasal 3 : (1) Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, unit penyelenggara dapat bekerjasama dengan lembaga lain. (2) Lembaga lain sebagaimana dimaksud, yaitu lembaga yang memiliki kredibilitas dan reputasi di bidang penelitian dan survei.
- Pasal 4 : (1) Penyelenggara pelayanan publik wajib mempublikasikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
(2) Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dilaporkan kepada Menteri PAN RB.

Pasal 5, 6 dan 7 menjelaskan bahwa :

- Pasal 5 : Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud digunakan sebagai dasar penyusunan IKM secara nasional oleh Menteri PAN RB
- Pasal 6 : Penyelenggara wajib melaksanakan evaluasi terhadap hasil survei kepuasan masyarakat dari Unit Pelayanan Publik.
- Pasal 7 : Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8 menjelaskan bahwa :

- Pasal 8 : (1) Pada saat peraturan menteri ini berlaku, unit penyelenggara pelayanan publik yang sedang melaksanakan proses penyusunan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik, diselesaikan sesuai

- dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. (2) Apabila penyusunan survei kepuasan masyarakat telah selesai dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku maka hasilnya tetap berlaku.

Pasal 9 menjelaskan bahwa :

- Pasal 9 : Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 616), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Acara dilanjutkan dengan presentasi dari masing-masing UK/UPT tentang pengukuran IKM tahun 2017. Dipandu oleh Kabid KSHOH dan dilanjutkan diskusi tentang permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan IKM dari setiap unit kerja.

3. Visitasi Tim Pemeringkatan KIP Kementan Ke BBP Mektan

Tim Penilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan visitasi (kunjungan) ke Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan), Selasa, (3/10/2017). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan penilaian secara langsung terhadap kelengkapan dokumen dan pelaksanaan layanan informasi publik dalam rangka implementasi keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian.



Gambar 13. Visitasi Tim Penilai PPID Kementerian Pertanian

4. **Penghargaan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik**

Penilaian keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian yang telah dilakukan pada tahun 2017, terdiri dari penilaian keterbukaan informasi publik melalui situs web dan visitasi/kunjungan lapangan. Dalam rangka implementasi keterbukaan publik di Kementerian Pertanian, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik selaku PPID Utama telah melakukan kegiatan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian tahun 2017.

Pada tahun ini Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian mendapatkan piagam penghargaan dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Eselon II Lingkup Kementerian Pertanian. Penghargaan ini diberikan kepada unit kerja eselon II yang telah menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik pada unit kerjanya.



Gambar 14. Capaian PPID Pembantu Pelaksana BBP Mektan

5. **SDM dan Anggaran PPID**

Sumber Daya Manusia Pelayanan Publik

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di BBP Mektan, mulai dari penyiapan/pengumpulan bahan, penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik, telah dibentuk SK Tim PPID Pembantu Pelaksana berdasarkan surat keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian nomor 1.448/Kpts/KU.320/I.9/08/2017, tanggal 10 Agustus 2017 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana lingkup Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian.

Sesuai SK BBP Mektan maka susunan pengelola Tim PPID Sebagai berikut :

- Penanggung Jawab : Kepala BBP Mektan
- Ketua PPID : Kabid KSPHP
- Sekretaris : Kasie PHP
- Anggota : Pejabat eselon III dan IV lingkup BBP Mektan, Pranata Humas, Pustakawan, Pranata Komputer, Arsiparis

Petugas layanan informasi publik di BBP Mektan meliputi pejabat fungsional pranata humas, Pranata Komputer, Arsiparis, Pustakawan, Security, serta petugas *Front Desk*. Mereka mempunyai tugas menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik. Sebagian dari Tim ini juga merangkap sebagai tim pengelola TI dan perpustakaan digital BBP Mektan, yang bertugas mengelola perpustakaan dan Teknologi Informasi (website dan media sosial lainnya) dalam rangka mendiseminasikan hasil-hasil litbang mekanisasi pertanian, serta informasi mendukung Keterbukaan Informasi Publik, yang di bentuk berdasarkan SK Kepala BBP Mektan juga.

Pengelolaan informasi publik berbasis internet, dengan alamat <http://www.mekanisasi.litbang.pertanian.go.id>, dikelola oleh Seksi Pendayagunaan Hasil Perekayasaan dan Pengujian (PHP) - Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Perekayasaan dan Pengujian.

Anggaran

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di BBP Mektan mulai tahun 2017 telah tersedia, dengan sumber dana sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan judul kegiatan : Pengembangan Teknologi Informasi, Perpustakaan Digital dan Pengelolaan Pelayanan Publik.

6. Penutup

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup BBP Mektan dihimpun di Bidang KSPHP BBP Mektan yang berasal dari semua bidang/ instansi terkait. Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID kepada bidang/ unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Untuk informasi umum dan kegiatan BBP Mektan yang sudah diunggah di Website BBP Mektan antara lain meliputi : Profil BBP Mektan, DIPA, Laporan Keuangan, LAKIP, Laporan Tahunan BBP Mektan, Laporan IKM, Judul kegiatan Perekayasaan, SPP dan SOP pelayanan publik. Pengolahan dokumen masih dilakukan dengan menyimpan di rak khusus (*filling cabinet*), sedangkan *softcopy* tetap berada di PC petugas pelayanan publik dan bagian penghasil informasi (Bagian TU, Bidang PE, Bidang KSPHP, Bidang Standardisasi & Pengujian, dan Kelompok Perekayasa).

Permasalahan Pengelolaan Informasi Publik

Hambatan dan kendala pengelolaan informasi publik antara lain adalah petugas informasi dan pejabat pengelola PPID belum sepenuhnya memahami tentang pentingnya Keterbukaan Informasi Publik, pemahaman klasifikasi informasi publik belum sepenuhnya dimengerti serta dukungan dan komitmen semua pejabat belum dilakukan secara maksimal.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui sosialisasi

dengan mengundang narasumber yang kompeten, pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkungan BBP Mektan.

Rencana Tahun 2018

Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan informasi publik, pada tahun 2018 direncanakan akan dilakukan revisi Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, nomor 1.448/Kpts/KU.320/I.9/08/2017, tanggal 10 Agustus 2017 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Tahun 2017 lingkup BBP Mektan. Akan melengkapi sarana dan prasarana yang kurang meliputi jalan akses kursi roda, jalur evakuasi, penunjuk arah gedung dan ruangan, poster layanan dan prosedur di ruang publik, TV Display menggantikan banner dan media informasi lain di lobby kantor, serta penataan dokumentasi/ arsip informasi publik ke sistem digital. Perlu dilakukan sosialisasi tentang UU Keterbukaan Informasi Publik secara berkala dan pelatihan kompetensi SDM layanan. Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan BBP Mektan, diharapkan masing-masing bidang di lingkup BBP Mektan dapat mendokumentasikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada Tim PPID BBP Mektan, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik dan tertib.

Serpong, 22 Januari 2018

Kepala Bidang KSPHP
selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu Pelaksana Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian,



Dr. Ir. Agung Prabowo, M. Eng. NS
NIP. 196510201992031002